



PUTUSAN

Nomor 362 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUROTO BIN KARTO SENGODJO, bertempat tinggal di Greenland Sanden Nomor 1 RT. 03 RW. 11 Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Utami, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Soekarno Hatta RT. 02 RW. XI Tidar Dudan Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SULISTYO RINI BINTI ALI NGIMRON, bertempat tinggal di Greenland Sanden Nomor 1 RT. 03 RW. 11 Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Supriyono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Perumahan Telaga Mukti, Blok C Nomor 47 Kelurahan Jurang Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 362 K/Ag/2018



Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu *bain sugthro* Tergugat (Suroto Bin Kartosengodjo) terhadap Penggugat (Sulistyo Rini Binti Ali Ngimron);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat;
3. Membebaskan segala biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hak asuh 3 (tiga) orang anak adalah hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/pemblokiran rekening bank atas nama Tergugat Rekonvensi (Sulistyo Rini);
4. Menyarankan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, *verzet*, banding maupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama Magelang berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor - yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 22 Januari 2018;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 362 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 05 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi yang menilai bahwa alasan cerai tidak terbukti, maka alasan ini tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah tidak ada lagi ikatan batin yang berupa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dampaknya ruh sebuah rumah tangga menjadi hilang, sehingga meskipun Pemohon Kasasi bersikukuh mempertahankan rumah tangga, namun hal ini tidaklah mungkin karena akan bertepuk sebelah tangan. Dengan keadaan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang demikian maka gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya hanya mengulang apa yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan tepat dan benar, sehingga

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 362 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Suroto Bin Karto Sengodjo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SUROTO BIN KARTO SENGODJO** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 362 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP.: 19590414 198803 1 005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 362 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)